



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang

Bl
/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56797);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 17) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia SKPD masing-masing;
- d. batas usia:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 4. kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta dibutuhkan oleh organisasi sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2016

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 20 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 35